



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi serta sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Bangli hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, dipandang perlu untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan Kabupaten Bangli sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur Menara Telekomunikasi yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PE/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima atau Pemancar Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN,
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmmman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda , isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat komunikasi adalah setiap alat dan pelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi .
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transeeiver Station) berdasarkan celluler planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Menara Kamuplase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara itu berada.

19. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Terpadu.
20. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus..
21. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah dengan Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu.
22. Izin Operasional adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam Wilayah Daerah.
23. Izin Operasional Bersyarat adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam Wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
24. Izin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi yang diberikan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan *Menara Telekomunikasi* berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
27. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
28. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Bangli atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau Master Plan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli.
29. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh penyelenggara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi atau Master Plan.
30. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
31. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
32. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut TP3 MTT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangli, yang bertugas

melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Bangli.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Bangli.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standardisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan dengan RTRW;
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);

- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global Sistem for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple Acces) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
 - q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi;
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah
 - (4) Setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua

TP3 MT

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk TP3 MTT.
- (2) TP3 MTT secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) TP3 MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan struktur, personal, tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Batas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi dilakukan pada menara Telekomunikasi.

- (2) Pemasangan antena telekomunikasi dapat dilakukan di atas bangunan gedung, papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, dengan ketentuan:
 - a. antena telekomunikasi di atas bangunan dengan ketinggian 6 (enam) meter;
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban konstruksi antena telekomunikasi.
 - c. bangunan tersebut memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. memperhatikan aspek estetika dan keamanan lingkungan.
- (3) Pemilik antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib mendapat persetujuan pemilik bangunan dan melaporkan keberadaan antena telekomunikasi tersebut kepada Bupati.
- (4) Penempatan antena telekomunikasi di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib memiliki izin operasional.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/ atau kontraktor menara dalam bentuk badan usaha milik negara, milik daerah atau swasta nasional.
- (2) Pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan *dengan* perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.
- (6) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pelelangan atau melalui lelang izin (auction) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk maksimal jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

- (1) Bidang atau badan usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (AviationObstuction Light);dan

- e. marka halangan penebangan (AviationObstuction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama pemilik Menara Telekomunikasi ;
 - b. lokasi Menara Telekomunikasi;
 - c. tinggi Menara Telekomunikasi ;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - e. kontraktor Menara Telekomunikasi ;dan
 - f. beban maksimum Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi

di Kawasan Tertentu

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 12

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 13

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi:

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di keluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin mendirikan bangunan menara Telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) *diatur* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa berlaku IMB menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh TP3MT.

Bagian keempat

Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap Pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Izin Operasional Menara Telekomunikasi kepada pejabat yang di tunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3 MT.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan Izin Operasional Menara Telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan pemerintah daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib:
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang di berikan;
 - melaksanakan ketentuan teknis,keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang•undangan yang berlaku;
 - bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - membantu pelaksanaan pengawasan yang dimaksud oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PRINSIP- PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 20

- (1) Kerjasama penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu, wajib dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelaporan kerjasama penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antar Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu, dan/ atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Pemerintah untuk melakukan mediasi.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang diizinkan adalah pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Bagian Ketiga

Konstruksi Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 24

Konstruksi pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah dibangun dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang konstruksi sipil menara baja dan standar internasional lainnya dalam bidang konstruksi sipil menara baja.

Pasal 25

Standar konstruksi sipil menara baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. tata cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung;
- b. tata cara Penghitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung;
- c. tata cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung; dan
- d. struktur Standar Untuk Antena dan Alat Penunjangnya.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung Dan Menara Kamouflase

Pasal 26

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi kamouflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 27

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflase sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pemeliharaan, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan, pemberian izin dan/ atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3 MTT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BABV III

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izm yang meliputi Izin Pengusahaail, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 ayat (1)
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dapat dibekukan apabila setiap badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) serta telah dilakukannya proses mediasi diantara Pernerintah Kabupaten dengan Penyelenggara Menara Telekomunikasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam rangka mernberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal, dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.

- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara Menara Telekomunikasi yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 33

- (1) IMB Menara dan izin Operasional Menara Telekomunikasi dicabut apabila:
- a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar / dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan pemerintah kabupaten serta telah sesuai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akan disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi oleh siapa sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin atau penyelenggara Menara Telekomunikasi 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 34

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional Menara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan dari TP3MT.

Pasal 35

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi dicabut apabila melakukan pihak pemegang izin pengusaha Menara Telekomunikasi ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pencabutan Izin pengusahaan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Bupati apabila pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh masukan pencabutan izin pengusahaan Menara Telekomunikasi dari TP3MT.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izm pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi namun bukan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tidak melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi pada Menara Telekomunikasi atau memasang di atas bangunan, atau gedung atau papan iklan atau bangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten, akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang telah memperoleh izm pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dan bukan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini, dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang tidak atau belum mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (4) Atas pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin, pemilik bangunan Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten.
- (5) Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung di bongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak (2) dua kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di Daerah.
- (6) Apabila pemilik bangunan Menara Telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di daerah namun bukan sebagai pemilik izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi berdasarkan peraturan Daerah ini maka pembongkaran Menara Telekomunikasi dan atau penunjangnya dilakukan setelah pihak yang mendapatkan izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan

tertulis yang telah di berikan 3 (tiga) kali berturut-turut serta setelah di keluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MTDaerah.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Menara

Pasal 37

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau pemerintah Kabupaten yang akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati.
- (2) Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kabupaten Bangli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan berkala;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang/Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 41

- (1) Menara Telekomunikasi yang ada sebelum diadakannya Peraturan Daerah ini yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan Izin Operasional Bersyarat kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat pernyataan/kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi.
- (3) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi .
- (4) Bagi penyelenggara Menara Telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

BAGUS RAI DARMAUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga di pandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Bangli sebagai daerah tujuan pariwisata dan budaya, Menara Telekomunikasi merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara Telekomunikasi ini perlu dipayungi, peran pemerintah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi kedalam Peraturan Daerah.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.